

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”¹ Dalam mewujudkan tujuan negara demi kepentingan rakyat tersebut diperlukan sebuah dana, yang bersumber dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pajak merupakan pemasukan bagi pemerintah untuk digunakan dalam keperluan negara seperti pembangunan nasional guna bertujuan mencapai kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 memberikan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

¹ Wirawan B, Ilyas, **Hukum Pajak**, Jakarta Selatan, Salemba Empat, 2013, hlm. 5

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²

Definisi pajak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatas menjelaskan pajak sebagai salah satu sumber dana yang berasal dari rakyat dapat dikatakan sebagai wajib pajaknya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Indonesia menggunakan sistem *self assesment* dalam pemungutan pajak. Sistem *self assesment* adalah suatu sistem perhitungan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang. Sehingga sistem *self assesment* menuntut kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Wajib pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan kesejahteraan baik negara maupun masyarakat. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi yang menyatakan bahwa wajib pajak sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”³

Pada kenyataannya sering dijumpai wajib pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak setelah batas waktu yang ditentukan lewat, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap adanya penerapan sanksi dan

² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.


³ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

kurang disiplin wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, dan banyak kecurangan didalamnya yang didasarkan *self assesment* masih menjadi kendala.

Surabaya merupakan kota besar kedua setelah ibukota Jakarta, Kota Surabaya memiliki jumlah wajib pajak yang tidak taat pajak di Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jumlah wajib pajak per 1 januari 2013 sebanyak 72.968 wajib pajak dengan nilai piutang sebesar Rp. 730.222.216.621. Sedangkan sampai akhir desember 2013 penunggak pajak sebanyak 74.003 wajib pajak dengan nilai piutang sebesar Rp. 999.279.551.929.⁴ Dari berita tersebut dapat di tarik kesimpulan masih banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Fakta yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak pada umumnya masih adanya potensi wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Salah satunya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng jumlah wajib pajak yang terdaftar pada akhir tahun 2013 sebanyak 7.655 wajib pajak, di mana wajib pajak yang memasukkan SPT Tahunan sampai dengan tanggal 30 april 2014 sebanyak 6.190 wajib pajak atau 74,95% sedangkan yang tidak memasukkan SPT 2.068 wajib pajak atau 25,05%. Wajib pajak yang tidak memasukkan SPT Tahunan tahun 2013 dan yang melanggar ketentuan perpajakan sudah diterbitkan sanksi administrasi (berupa sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan) sebanyak 2.598 STP dengan total nilai sebesar Rp. 10.423.193.919. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dapat terlihat banyak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau

⁴ Rois Jajeli, 2014, **74.003 wajib pajak di surabaya nakal**, (online), diakses pada <http://news.detik.com/surabaya/read/2014/02/18/183207/2501346/475/74003-wajib-pajak-di-surabaya-nakal>, diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya, dan tidak mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak ketika penghasilan ketika penghasilan yang didapat sudah melebihi batas bawah perolehan penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan mengoptimalkan penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan. Penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan perlu mendapatkan perhatian serius, sehingga dapat meminimalisir tindakan wajib pajak yang tidak patuh dalam arti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal itu masih menunjukkan banyaknya wajib pajak yang melakukan pelanggaran di bidang perpajakan salah satunya tidak memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak.



Terkait dengan topik penerapan sanksi administrasi, penelitian mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan telah dilakukan pada dekade sebelumnya, antara lain :

Tabel 1.1
Peneleitian Terdahulu

No.	Tahun	Identitas penulis	Judul	Rumusan masalah
1.	2010	Ismaya noviani nur esa, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung	Tinjauan atas penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega	1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega ? 2. Dokumen apa yang digunakan dalam sanksi administrasi pajak penghasilan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega ? 3. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega dalam penerapan sanksi adiministrasi pajak penghasilan wajib pajak badan ?

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Tahun	Identitas penulis	Judul	Rumusan masalah
2.	2015	Rahmi Septiani, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran wajib Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Manado dan Bitung	1. Bagaimana mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap wajib pajak ? 2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran wajib pajak pertambahan nilai ?

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan ?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

2. Menganalisis hambatan dan solusi penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini, antara lain adalah

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum administrasi negara, terutama dalam hal penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi instansi terkait

Memberikan tambahan saran, kritik, yang dapat digunakan dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kinerjanya lebih berkompeten serta maksimal sesuai aturan yang berlaku.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan serta informasi, khususnya mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, masalah yang melatar belakanginya dituliskannya skripsi ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun lebih rincinya berikut :

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Penegakan Hukum
- b. Sanksi Perpajakan

- c. Pajak
- d. Pajak Penghasilan
- e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
- f. Pelanggaran Perpajakan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga teknik analisis data.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Jenis Penelitian
- b. Jenis Pendekatan
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis dan Sumber Data
- e. Teknik Pengolahan Data
- f. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
- g. Teknik analisis Data
- h. Definisi Operasional

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dengan penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi

administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan. Serta ingin mengetahui hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :

a. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri di titik beratkan pada Undang-Undang, menurut Soerjono Soekanto yang diartikan dalam Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam arti materiil mencakup:⁵

- a) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian masyarakat.
- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau suatu daerah saja.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum menurut Soerjono Soekanto adalah mencakup mereka yang secara langsung,

⁵ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 5.

dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁶

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas yang di maksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁷

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas dari hukum adalah untuk merubah tingkah laku warga masyarakat atau sebagian masyarakat. Menurut *Mayhew* tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.⁸

e. Faktor Budaya Hukum

Menurut *Friedman*, faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena ditengah pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.⁹

⁶ Ibid., hlm 16.

⁷ Ibid., hkm 37.

⁸ Soerjono Soekanto, op.cit. hlm 200.

⁹ Ibid., hlm 59.

B. Sanksi Perpajakan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, bagi wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan, pembayaran, dan hal lainnya yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi.

Sanksi dapat berupa sanksi karena denda, bunga, dan sanksi kenaikan. Namun ada juga sanksi pidana perpajakan yang tertera dalam tabel sebagai berikut :¹⁰

Tabel 2.1 Sanksi Pidana Pajak dalam UU KUP

No.	Dasar Hukum Ketentuan	Isi Aturan	Dasar Hukum sanksi	Pihak terkait
1.	Pasal 34	Rahasia jabatan	Pasal 41	Pejabat pajak, seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat pajak.
2.	Pasal 35	Permintaan keterangan atau data	Pasal 41A dan Pasal 43 ayat (2)	Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya, termasuk pihak yang menyuruh, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana pajak.
3.	Pasal 35A	Permintaan data atau informasi	Pasal 41C	Instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain yang menyuruh, menganjurkan, atau membantu.

¹⁰ Fidel, *TAX LAW : Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Perdilan Umum*, PT. Carofin Media, Tangerang, 2014, hlm. 95.

Lanjutan Tabel 2.1

No.	Dasar Hukum Ketentuan	Isi Aturan	Dasar Hukum sanksi	Pihak terkait
4.	Pasal 41B	Menghalangi penyidikan	Pasal 41B dan Pasal 43 ayat (2)	Setiap orang, termasuk pihak yang menyuruh, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana pajak.
5.	Pasal 38	Alpa	Pasal 38	Wajib Pajak
6.	Pasal 39	Sengaja	Pasal 39 dan Pasal 43 ayat (1)	Wajib pajak, meliputi wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
7.	Pasal 39A	Sengaja	Pasal 39A dan Pasal 43 ayat (1)	Wajib pajak, meliputi wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
8.	Pasal 36A	Pelanggaran oleh pejabat pajak	Pasal 36A	Pejabat pajak

Selain sanksi Pidana, ketentuan perpajakan juga mengatur pengenaan sanksi administrasi untuk kesalahan atau pelanggaran dalam dunia pajak. Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi yaitu :¹¹

1. Sanksi Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari jumlah utang pajak yang tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan berlaku. Sanksi bunga akan berakumulasi seiring dengan penambahan jangka waktu wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Sanksi bunga biasanya dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak atau saat pajak terutang sampai dengan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Sanksi bunga dihitung berdasarkan jumlah bulan keterlambatan pembayaran pajak, dimana berlaku ketentuan bagian dari bulan di hitung satu bulan.

2. Sanksi Denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pengenaan denda ini umumnya terkait dengan keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Besarnya denda tidak terakumulasi walaupun keterlambatan telah melebihi jangka waktu satu bulan.

¹¹ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, **Hukum Pajak Elementer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 227-228.

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proposional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. Sanksi kenaikan umumnya ditetapkan berupa presentase tertentu, misalnya 50%, 100%, atau 200% dari pokok pajak terutang yang belum atau tidak dibayar. Sanksi kenaikan dapat juga berupa presentase tertentu dari dasar pengenaan pajak, apabila wajib pajak melakukan kesalahan. Hal ini pada umumnya dijumpai dalam PPN dan PPnBM.

C. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan atau harga beli barang. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

Sedangkan menurut Undang-Undang perpajakan definisi dari pajak diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak

¹² Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto, **Penagihan pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)**, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 3.

adalah kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.¹³

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang pelaksanaannya dapat di paksakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

2. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo ada 2 fungsi pajak, yaitu:¹⁴

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

3. Pembagian Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁵

a. Menurut Sasarannya

¹³ Ibid., hlm. 4.

¹⁴ Mardiasmo, **Perpajakan Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁵ Wirawan B. Ilyas, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 19.

1). Pajak subyektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai dengan gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak.

2). Pajak objektif

Adalah jenis pajak yang dikenakan memperhatikan atau melihat objeknya dapat berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan timbulnya kewajiban membayar pajak setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui.

b. Menurut Sifatnya

1). Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu.

2). Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja.

c. Menurut Lembaga Pemungutan

1). Pajak Pusat (negara)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan Departemen Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2). Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu:¹⁶

a. Asas Keadilan

Sebagai *the first maxim* menurut falsafah hukum yang menyatakan hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan.

¹⁶ Djamaludin Gade, **Hukum Pajak**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 12.

b. Asas Yuridis

Sebagai *the second maxim* menyatakan bahwa hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum untuk mengabdikan pada keadilan, baik untuk negara maupun untuk warga negaranya, jadi pengenaan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

c. Asas Ekonomi

Sebagai *the third maxim* menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi budgetair di satu sisi yang lain pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara yang disebut dengan fungsi mengatur.

d. Asas Finansial

Bahwa sesuai fungsi *budgetairnya* maka pengeluaran biaya untuk pemungutan pajak harus sekecil mungkin.

5. Subyek Pajak dan Obyek Pajak

Subyek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif.¹⁷ Subyek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KUP menyatakan bahwa:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 20.

¹⁸ Erly Suandi, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm. 33.

Wajib pajak sebagai subyek pajak tentunya memiliki hak dan kewajiban.

Kewajiban wajib pajak secara umum, yaitu :¹⁹

- a. Kewajiban mendaftarkan diri
- b. Kewajiban pembukuan
- c. Kewajiban menyetor pajak
- d. Kewajiban melapor
- e. Kewajiban memberikan keterangan
- f. Kewajiban merahasiakan

Sedangkan obyek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

Tetapi ada pengertian lain yang lebih khusus menurut Drs. Kustadi Arinta, Ak., Obyek pajak adalah semua penghasilan, nilai kekayaan, penyerahan barang dan jasa, nilai uang dalam transaksi lalu lintas hukum, atau nilai-nilai lainnya yang menurut ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan dikenakan pajak.

pada prinsipnya, semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).²⁰ Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara

¹⁹ Kustadi Arinta, **Pokok-Pokok Perpajakan Nasional**, Alumni, Bandung, 1984, hlm 9-22.

²⁰ Ida Zuraida L.Y. Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)**, Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 16.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893, sedangkan persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau mendapat penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893. Oleh karena itu kepada wajib pajak hanya diberikan satu NPWP.²¹

6. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, yaitu :²²

a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

²¹ Ibid., hlm. 16.

²² Mardiasmo, **Perpajakan Indonesia**, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

Reformasi dibidang perpajakan yang dimulai tahun 1983 mengubah sistem perpajakan di Indonesia, semula menganut sistem pemungutan *official assesment*, artinya jumlah pajak yang terutang atau harus dilunasi wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menjadi sistem *self assesment*.²³

D. Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau didapat selama satu tahun pajak. Ditinjau dari subyeknya pajak penghasilan (PPh) di bagi atas subyek pajak dalam negeri, subyek pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebagaimana telah diatur pada pasal 2 Undang-Undang no. 36 tahun 2008, sebagai berikut:

a. Subyek Pajak dalam Negeri

1. Orang pribadi yang bertempat kedudukan di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali pada unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

²³ Ibid., hlm. 8.

- b) Pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subyek Pajak Luar Negeri

1. Orang pribadi yang tidak berkedudukan di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berkedudukan di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk melaksanakan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dari ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Pajak Nasional terdapat hak-hak dari wajib pajak dan juga kewajibannya seperti :²⁴

A. Kewajiban Wajib Pajak

1. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri wajib pajak. Dengan diperolehnya Nomor Pokok Wajib Pajak berarti wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Fungsi Nomor Wajib Pajak tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam hal pengawasan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan sanksi.
3. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak, serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak

²⁴ H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 141-146.

ketiga (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan).

4. Wajib pajak wajib untuk mengisi dengan benar, lengkap, dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan pajak dan kemudian mengembalikan Surat Pemberitahuan itu kepada Kantor Pelayanan Pajak (pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum). Mengisi Surat Pemberitahuan secara tidak benar atau tidak lengkap, dapat dipidana menurut pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Demikian pula keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. Pada dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan pembukuan. Tetapi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, supaya dalam batas waktu tersebut sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak setiap waktu dapat melaksanakan pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak. Bagi wajib

pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi pidana.

B. Hak-Hak Wajib Pajak

1. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan. Pengiriman Surat Pemberitahuan melalui Kantor Pos dan Giro dilaksanakan secara tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan.
2. Wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan. Penundaan pengajuan SPT dari wajib pajak disebabkan karena wajib pajak mengalami kesulitan dalam merampungkan pembukuannya mengingat luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Bagi wajib pajak yang diberikan kelonggaran dalam hal penundaan SPT, dikenakan persyaratan khusus dan ditetapkan sanksi administrasi berupa pungutan bunga bagi wajib pajak sebesar 21/2 % (dua setengah persen) untuk tiap bulannya. Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan persyaratan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan sementara dalam satu tahun pajak yang harus dilampirkan dalam surat permohonan penundaan tersebut. Lampiran ini merupakan bagian dari SPT dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi wajib pajak.

3. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan yang telah dimasukkan. Pembetulan atas surat pemberitahuan dapat dilakukan oleh wajib pajak bila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Pembetulan SPT hanya dapat diberikan dengan syarat bahwa Direktur Jenderal Pajak belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan atau belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan. Dengan adanya pembetulan sendiri SPT tersebut membawa akibat perhitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan tersebut, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
4. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Penundaan dan pengangsuran pembayaran yang terutang dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan dari wajib pajak tersebut, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah ditentukan. Kelonggaran ini diberikan hanya terbatas kepada wajib pajak yang benar-benar mengalami kesulitan data dalam merampungkan pembukuan. Penundaan pembayaran ini dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan secara tertulis

disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan menyakinkan. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.949/KMK.04/1983, ditegaskan bahwa masa angsuran dan penundaan diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan.

5. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak serta memperoleh kepastian terbitnya Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kelebihan ini terjadi jika setelah diadakan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar menunjukkan jumlah selisih lebih, dengan perkataan lain pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.
6. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum perpajakan ditegaskan bahwa “apabila terjadi kesalahan tulis, atau kekeliruan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atas permintaan wajib pajak dapat membetulkan atau memperbaiki SKP atau SKPT yang salah atau keliru tersebut. Pengertian pembetulan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berarti menambah atau mengurangi atau menghapuskan, tergantung daripada sifat kesalahan atau kekeliruannya.

7. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan berhak atas kepastian terbitnya surat keputusan atas surat permohonan keberatannya. Permohonan keberatan ini diajukan oleh wajib pajak ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak bertempat tinggal.
8. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding atas surat keberatannya yang telah diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak.
9. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembedulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
10. Wajib pajak berhak memberi kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayai untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 yang telah diperoleh dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000).

F. Pelanggaran Perpajakan

Tabel 2.2
Jenis pelanggaran Perpajakan yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda

No.	Pelanggaran perpajakan	Dasar hukum
1.	SPT tidak disampaikan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpajakan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).	Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang KUP
2.	Walaupun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.	Pasal 8 ayat (3) UU KUP
3.	Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana dimaksud pada : 1. Ayat (1) huruf d : pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur, atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. 2. Ayat (1) huruf e : pengusaha yang telah ditetapkan sebagai sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. 3. Ayat (1) huru f : PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau.	Pasal 14 ayat (4) UU KUP
4.	Dalam hal mengajukan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.	Pasal 25 ayat (9) UU KUP
5.	Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.	Pasal 25 ayat (10) UU KUP

Tabel 2.3
 Jenis pelanggaran perpajakan yang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

No.	Pelanggaran perpajakan	Dasar hukum
1.	Wajib Pajak menentukan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.	Pasal 8 ayat (2) UU KUP
2.	Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP
5.	Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada : 1. ayat (1) huruf a yaitu apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain untuk pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. ayat (1) huruf e yaitu apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).	Pasal 13 ayat (2) UU KUP
7.	SKPKB yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang bisa mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.	Pasal 13 ayat (5) UU KUP
8.	Dalam penelitian rutin :: 1. ayat (1) huruf a yaitu PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 2. ayat (1) huruf b yaitu dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.	Pasal 14 ayat (3) UU KUP
9.	Bagi PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	Pasal 14 ayat (5) UU KUP

Tabel 2.4
Jenis pelanggaran perpajakan yang dikenakan sanksi berupa kenaikan

No.	Pelanggaran perpajakan	Dasar hukum
1.	Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	Pasal 8 ayat (5) UU KUP
2	Apabila SPT tidak disampaikan dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Teguran.	Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP
3.	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak dikenai tarif 0% (nol persen);	Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP
4.	Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau ketika diperiksa wajib pajak tidak : a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku, atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang didapat, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dilihat perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.	Pasal 13 ayat (3) huruf UU KUP
5.	Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan yang dilakukan ini adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak.	Pasal 13A UU KUP
6.	Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru, dan atau data yang semula belum terungkap.	Pasal 15 ayat (2) UU KUP

Lanjutan Tabel 2.4

No.	Pelanggaran perpajakan	Dasar hukum
7.	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu yang telah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, diterbitkan SKPKB.	Pasal 17C ayat (5) UU KUP



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁵ Metode ini mengidentifikasi dan menganalisis mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Penghasilan yang Melakukan Pelanggaran Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitiannya ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang di gunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.²⁶

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian langsung pada lapangan karena meneliti terkait bekerjanya hukum dan pelaksanaannya yang ada pada masyarakat. Dalam hal ini peneliti hendak meneliti penerapan sanksi administrasi

²⁵ Sugiyono, **Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 6.

²⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 7.

terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya genteng).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum.²⁷ Dengan penelitian dilapangan atau studi lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dibidang penerapan sanksi adminitrasi. Selain itu pendekatan ini ditujukan untuk mengkaji dan membahas penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang dikaji maka lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Jalan Kayoon No. 28 Surabaya. Adapun dasar pertimbangan peneliti menentukan lokasi tersebut adalah:

1. dalam hubungannya dengan judul penelitian ini, di Kota Surabaya terdapat salah satu Instansi atau kantor pajak yang menangani permasalahan

²⁷ Ronny Hanitijo soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 65.

perpajakan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

2. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng adalah Kecamatan Genteng Kota Madya Surabaya yang meliputi:
 - a. Kelurahan Embong Kaliasin (Kode pos: 60271)
 - b. Kelurahan Ketabang (Kode pos: 60272)
 - c. Kelurahan Kapassari (Kode pos: 60273)
 - d. Kelurahan Peneleh (Kode pos : 60274)
 - e. Kelurahan Genteng (Kode pos : 60257)

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data yang berupa data yang mempunyai kekuatan data yang mengikat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang ada. Peneliti menggunakan jenis data primer, karena peneliti memerlukan data yang diperoleh langsung dengan narasumber dan tanpa perantara.

Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yaitu dengan:

- a. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi
- b. *Account representative* (AR)

Wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi bagi penulis terkait penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁸

Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, dan penelusuran kepustakaan terkait dengan penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data dari:

- a. Dokumen, catatan resmi, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian, yang dapat diperoleh dari daftar rekapitulasi data tahunan wajib pajak yang terkena sanksi administrasi melakukan pelanggaran perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.
- b. Buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.
- c. Undang-undang dan peraturan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Penelusuran situs yang terdapat di internet.

²⁸ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 12.

5. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik sebagai berikut;

1. Data Primer

a. Metode wawancara atau *interview*

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²⁹ Untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik metode wawancara secara langsung dan mendalam bertujuan untuk terciptanya suasana yang akrab dan memperoleh informasi yang akurat antara peneliti dengan responden yang bersangkutan langsung dengan penelitian ini. Responden yang dimaksud atau yang bersangkutan dalam hal ini pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yaitu:

- 1) Kepala seksi pengawasan dan konsultasi
- 2) *Account representative* (AR)

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin, yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman wawancara, tetapi masih dimungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu dilakukan wawancara.

²⁹ Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999, hlm. 234.

b. Metode Pengamatan atau *observasi*

Metode pengamatan atau *observasi* adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera.³⁰

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca peraturan perundang-undangan seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang Perpajakan, literatur-literatur, penelusuran internet, arsip atau dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, serta artikel maupun tulisan yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dikaji.

6. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³¹

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petugas kantor pelayanan pajak pratama surabaya genteng. Penelitian ini tidak akan mengambil seluruh populasi dari obyek yang diteliti, namun hanya akan mengambil beberapa narasumber sebagai sampel dari populasi tersebut dimana mereka adalah pihak-pihak yang langsung berhubungan erat dengan permasalahan

³⁰ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 134.

³¹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 118.

mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan.

1. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³² Kantor perpajakan yang menjadi obyek penelitian disini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yang berada di Jalan Kayoon No. 28 Surabaya.

2. Teknik Sampling

Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.³³ Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya *observasi* dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakannya pada sampel yaitu seksi pengawasan dan konsultasi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.³⁴ Data yang telah diperoleh dari penelusuran di

³² Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis**, Rineke Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 108.

³³ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 78.

³⁴ Lexi J meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakrya, Bandung, 1999, hlm. 190.

lapangan dan studi kepustakaan kemudian diolah dengan teknik analisa data, yakni:

1. Sifat analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data bersifat deskriptif. Analisis deskriptif ini digunakan sebagai pendukung untuk menambah dan memperjelas analisis yang dilakukan, membantu, memahami masalah yang diteliti serta memberikan gambaran umum tentang suatu peristiwa yang terjadi.

2. Pendekatan dalam analisis

Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis yakni teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Data primer dan data sekunder yang telah didapat akan dibahas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. sanksi administrasi merupakan bentuk hukuman pertama yang di berikan kepada seseorang karena telah melakukan pelanggaran.
2. pajak penghasilan merupakan hasil pungutan dari pembayaran wajib atas penghasilannya atau kewajibannya sebagai warga negara untuk kelangsungan pembangunan bangsa.
3. wajib pajak merupakan orang atau badan yang telah mendaftarkan dirinya kepada kantor pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.
4. pelanggaran perpajakan merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Surabaya

Posisi geografi sebagai permukiman pantai menjadikan Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan permukiman bagi kaum pendatang (imigran). Proses imigrasi inilah yang menjadikan Kota Surabaya sebagai kota multietnis yang kaya akan budaya. Beragam imigrasi, tidak saja dari berbagai suku bangsa di Nusantara seperti Madura, Sunda, Batak Borneo, Bali, Sulawesi, dan Papua, tetapi juga dari etnis-etnis di luar Indonesia, seperti etnis Melayu, China, Arab, India, dan Eropa, yang datang kemudian singgah dan menetap hidup bersama serta membaaur dengan penduduk asli, membentuk pluralisme budaya yang kemudian menjadi ciri khas kota Surabaya.³⁵

a. Keadaan geografis

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kota Surabaya memiliki keadaan geografis sebagai berikut :³⁶

Letak : 079-0721 Lintang Selatan dan 11236-11254 Bujur Timur

Ketinggian : 3-6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut.

³⁵ Pemerintah Kota Surabaya (online), <http://www.surabaya.go.id/ver5/>, diakses 01 April 2015 pukul 15:01 WIB.

³⁶ Ibid

Batas wilayah : Sebelah Utara : selat Madura

Sebelah Timur : Selat Madura

Sebelah selatan : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Luas wilayah : 33.306,30 Ha

Jumlah Kecamatan : 31 kecamatan

Jumlah Desa atau kelurahan : 160 desa atau kelurahan

Kelembapan Udara : rata-rata minimum 50% dan maksimum 92%

Tekanan Udara : rata-rata minimum 1012,3 Mbs dan maksimum 1012,5 Mbs

Temperatur : rata-rata minimum 23,6 C dan maksimum 33,8C

Musim kemarau : Mei-Oktober

Musim hujan : Nopember-April

Curah hujan : rata-rata 165.3 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan

Januari – Maret dan Nopember –Desember

Kecepatan angin : rata-rata 6,4 knot dan maksimum 20,3 knot

Topografi : 80% dataran rendah, ketinggian 3-6m, kemiringan < 3%

20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan

kemiringan 5-15%.

B. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

1. Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran yang sangat penting dalam menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peran tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien untuk melayani masyarakat secara optimal dalam menjalankan hak dan kewajibannya. DJP mempunyai visi yaitu “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”, sedangkan misinya yaitu “menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien” dengan nilai-nilai organisasi DJP yaitu :

- Integritas: Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, menepati janji dan tidak bertindak konsisten.
- Profesionalisme: Memiliki kompetensi di bidang profesinya serta menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan norma-norma profesi, etika serta sosial.
- Inovasi: Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.

- *Team work*: Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang atau pihak lain, serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.

Guna mencapai visi dan misi tersebut DJP perlu menentukan dan menetapkan arah dan kebijakan. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2012 selanjutnya disebut Renstra DJP merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program dan indikator kinerja DJP selama 5 (lima) tahun. Renstra merupakan *roadmap* (peta) yang sudah menjadi komitmen seluruh jajaran DJP dan berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mempunyai visi yaitu “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”, sedangkan misinya adalah “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”.


Dalam Melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi seperti menyelenggarakan fungsi;

1. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
3. Penyuluhan perpajakan;
4. Pelaksanaan registasi Wajib Pajak;
5. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
6. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
7. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
8. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
9. Pelaksanaan intesifikasi;
10. Pembetulan ketetapan pajak;
11. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan;
12. Pelaksanaan administrasi kantor

c. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

Gambar 4.1

Gambar Struktur Organisasi Di KPP Pratama Surabaya Genteng



Tata urutan keterangan dari gambar :

1. Kepala KPP Pratama
2. Kepala Sub bagian Umum;
3. Pelaksana;
4. Kelompok jabatan fungsional;
5. Kepala seksi pelayanan;
6. Pelaksana;
7. Kepala seksi pemeriksaan;
8. Pelaksana;

9. Kepala seksi pengolahan data dan Informasi;
10. *Operation Control*
11. Pelaksana;
12. Kepala Seksi Ekstensifikasi;
13. Pelaksana;
14. Seksi Penagihan;
15. Pelaksana;
16. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
17. *Account Representative*;
18. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
19. *Account Representative*;
20. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
21. *Account Representative*;
22. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
23. *Account Representative*.



B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

a. Sanksi administrasi terhadap wajib pajak

Literatur perpajakan menggolongkan hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik yang termasuk dalam golongan hukum administrasi atau tata usaha negara. Hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi telah memiliki cara penyelesaian sengketa sendiri sesuai atauran yang ditegaskan undang-undang pajak yang mengaturnya. Pajak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai pengertian pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan atau harga beli barang. Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan; pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat di tujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 memberikan definisi pajak sebagai berikut :

³⁷ Ida Zuraida, L.Y Hari Sih Advianto, **Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah)**, Ghalia Indonesia, 2011, hlm 3.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³⁸

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat dua sanksi dalam perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, kedua sanksi tersebut ditujukan kepada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subyektif. Secara garis besar subyek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak.³⁹ Sedangkan definisi dari wajib pajak telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP yang memberikan definisi wajib pajak adalah orang pribadi, atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan perkataan lain, setiap wajib pajak adalah subyek pajak. Dengan demikian sanksi administrasi dan sanksi pidana diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan dalam perundang-undangan perpajakan. Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi yaitu:⁴⁰

1. Sanksi Denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah jumlah rupiah tertentu yang harus dibayar oleh wajib pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pengenaan denda ini umumnya

³⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

³⁹ Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm 20.

⁴⁰ Marihot Pahala Siahaan, **Hukum Pajak Elementer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 227-228.

terkait dengan keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan. Besarnya denda tidak terakumulasi walaupun keterlambatan telah melebihi jangka waktu satu bulan.

2. Sanksi Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari jumlah utang pajak yang tidak atau belum dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan berlaku. Sanksi bunga akan berakumulasi seiring dengan pertambahan jangka waktu wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Sanksi bunga biasanya dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak atau saat pajak terutang sampai dengan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak. Sanksi bunga dihitung berdasarkan jumlah bulan keterlambatan pembayaran pajak, dimana berlaku ketentuan bagian dari bulan di hitung satu bulan.

3. Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan jumlah proposional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar. Sanksi kenaikan umumnya ditetapkan berupa presentase tertentu, misalnya 50%, 100%, atau 200% dari pokok pajak terutang yang belum atau tidak dibayar. Sanksi kenaikan dapat juga berupa presentase tertentu dari dasar pengenaan pajak, apabila wajib pajak melakukan kesalahan. Hal ini pada umumnya dijumpai dalam PPN dan PPnBM.

Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan merupakan sanksi yang pertama kali diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak atau yang melanggar perpajakan. Dalam kata

lain sanksi administrasi merupakan bentuk hukuman untuk pelanggaran yang ringan. Sedangkan sanksi pidana dalam perpajakan menurut Philipus M.Hadjon (Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara) mengimplikasikan sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

Tabel 4.2
Sanksi Pidana Pajak dalam UU KUP

Dasar Hukum Ketentuan	Isi Aturan	Dasar Hukum Sanksi	Pihak Terkait
Pasal 34	Rahasia jabatan	Pasal 41	Pejabat pajak, seseorang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pajak
Pasal 35	Permintaan keterangan atau data	Pasal 41A dan pasal 43 ayat (2)	Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya, termasuk pihak yang menyuruh, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana pajak.
Pasal 35A	Permintaan data atau informasi	Pasal 41C	Instansi pemerintah, lembaga asosiasi, dan pihak lain yang menyuruh, menganjurkan, atau membantu.

Lanjutan Tabel 4.2

Dasar Hukum Ketentuan	Isi Aturan	Dasar Hukum Sanksi	Pihak Terkait
Pasal 41B	Menghalangi penyediaan	Pasal 41C	Setiap orang, termasuk pihak yang menyuruh, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana pajak.
Pasal 38	Alpa	Pasal 38	Wajib pajak
Pasal 39	Sengaja	Pasal 39 dan pasal 43 ayat (1)	Wajib pajak, termasuk wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut dalam melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
Pasal 39A	Sengaja	Pasal 39A dan pasal 43 ayat (1)	Wajib pajak, termasuk wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
Pasal 36 A	Pelanggaran oleh pejabat pajak	Pasal 36 A	Pejabat pajak

Akan tetapi, penerapan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang pajak tidak atau kurang tepat ditujukan terhadap wajib pajak dibandingkan dengan sanksi administrasi. Karena filosofi hukum pajak sejak awal tidak ditujukan memidanakan wajib pajak, tetapi memperoleh uang pajak bagi kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat. Pendekatan penegakan hukum menggunakan sanksi administrasi lebih memberikan manfaat besar melakukan pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan. Karena penegakan hukum itu sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor – faktor tertentu, faktor tersebut antara lain :

a. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri dititik beratkan pada Undang-Undang, menurut Soerjono Soekanto yang diartikan dalam Undang-Undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang – Undang dalam arti materiil mencakup :⁴¹

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian masyarakat.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau suatu daerah saja.

⁴¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm 5.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum menurut Soerjono Soekanto adalah mencakup mereka yang secara langsung, dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁴²

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁴³

d. Faktor Masyarakat

Efektifitas dari hukum adalah untuk merubah tingkah laku warga masyarakat atau sebagian masyarakat. Menurut *Mayhew* tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga masyarakat yang sesuai dengan hukum tersebut.⁴⁴

e. Faktor Budaya Hukum

Menurut *Friedman*, faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena ditengah pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagian suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.⁴⁵

⁴² Ibid., hlm 16.

⁴³ Ibid., hlm 37.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, op.cit. hlm 200.

⁴⁵ Ibid., hlm 59.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Dalam hal ini yaitu kepentingan manusia untuk mendapatkan sarana dan prasarana khususnya dalam pembangunan nasional. Maka agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka aturan yang dibuat harus dilaksanakan. Hukum ataupun aturan yang dibuat harus ditegakkan.

b. Penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.

Secara yuridis, pelanggaran di bidang perpajakan menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis pelanggaran dalam bidang perpajakan setelah menunjukkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktivitas wajib pajak yang sering terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan. Menyikapi pelanggaran pajak yang sering dilakukan wajib pajak penghasilan merupakan persoalan administrasi pembayaran utang pajak yang harus dibayar wajib pajak. Sementara itu, secara filosofis tersirat makna bahwa telah terjadi perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat ketika suatu aktivitas perpajakan dilaksanakan sebagai bentuk peran serta dalam bernegara. Pelanggaran di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum pajak yang menjadi acuan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, melakukan perbuatan dibidang perpajakan tergolong sebagai pelanggaran dibidang perpajakan ketika memenuhi rumusan kaidah pajak.

Banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, namun pelanggaran yang sering dilanggar oleh wajib pajak yaitu wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dari tahun ke tahun semakin meningkat tingkat pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri tidak hanya pelanggaran terkait wajib pajak tidak menyampaikan SPT, melainkan terdapat pelanggaran seperti tidak menyetorkan pajak yang seharusnya atau dengan jujur, tidak mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak ketika penghasilan yang didapat sudah melebihi batas bawah perolehan penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pajak Penghasilan. Banyak wajib pajak yang tidak menyetorkan atau menyampaikan SPT secara tepat waktu karena adanya beberapa faktor seperti yang diungkapkan oleh wajib pajak yang bernama Rizky yang mengungkapkan bahwa:⁴⁶

“Saya terlambat menyampaikan SPT karena lupa, dan tidak ingat batas akhir waktu penyampain SPT soalnya kesibukan saya bekerja, dan terkadang tidak ada waktu untuk menyampaikan SPT, itu yang membuat saya terlambat menyampaikan SPT. Sedangkan Mengenai sanksi administrasi, saya belum begitu mengerti secara keseluruhan mengenai itu, karena pengetahuan tentang hukum saya kurang, dan jarang membaca Undang-Undang tentang pajak, dan saya jarang menghadiri sosialisasai yang dilakukan kantor ini karena keterbatasan waktu, saya terlambat menyampaikan SPT, dan mengerti konsekuensinya akan di jatuhi sanksi administrasi, sejujurnya saya tidak terima adanya sanksi administrasi karena saya hanya lupa tidak menyampaikan SPT, tetapi itu sudah ada aturannya jadi wajib menerima walaupun saya tidak tahu pasal berapa dan Undang-Undang apa yang dipakai.

Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng tidak sedikit yang mengungkapkan pernyataan yang sama seperti di atas salah satunya pernyataan dengan bapak Rizky, sehingga dapat saya lihat dan tarik kesimpulan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rizky selaku wajib pajak di Kantor Pajak Pratama Surabaya Genteng pada tanggal 16 April 2015, diolah.

banyak wajib pajak kurang memahami sanksi dalam perpajakan salah satunya yang saya bahas ini adalah sanksi administrasi. Kebanyakan dari wajib pajak yang melakukan pelanggaran beralasan tidak menyampaikan SPT karena lupa disebabkan sibuknya aktifitas sehingga terjadi tidak menyampaikan SPT dengan tepat waktu atau sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan bahkan tidak menyampaikan SPT. Selain itu terdapat faktor kedua yaitu tidak mengerti adanya sanksi administrasi sehingga tidak mengetahui dampak atau akibat dari sanksi administrasi sehingga banyak wajib pajak yang memandang sebelah mata atau menyepelekan sanksi administrasi, karena kurangnya pemahaman terhadap sanksi administrasi ini. Oleh karena itu faktor tersebut terdapat beberapa wajib pajak yang tidak mau memenuhi atau menerima sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan baik berupa kenaikan, karena wajib pajak beranggapan tidak melakukan kesalahan.

Dari pernyataan beberapa wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng ini sangat mengecewakan bagi aparat petugas pajak, karena hal itu menandakan terdapat kelemahan dalam sistem *self assesment*. Di mana sistem *self assesment* adalah suatu sistem perhitungan pajak yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang. Sehingga sistem *self assesment* menuntut kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajibannya, akan tetapi pada kenyataan dengan adanya perubahan sistem *official assesment* ke sistem *self assesment* masih terdapat beberapa masalah di antaranya wajib pajak tidak patuh dan masih melakukan berbagai banyak pelanggaran.

Gambar 4.3 Jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan yang tidak melakukan pelanggaran tahun 2013



Sumber data : KPP Pratama Surabaya Genteng, Diolah,2015.

Pada gambar 4.3 diatas itu menjelaskan bahwa pada tahun 2013 wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT sebesar 12 % yaitu 896 wajib pajak, sedangkan yang menyampaikan SPT sebesar 88% yaitu 6.759 wajib pajak, dan keseluruhan total yang seharusnya wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT yaitu sejumlah 7.655 wajib pajak. Dari penjelasan tersebut pada tahun 2013 terdapat sedikit wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau yang tidak menyampaikan SPT, terlihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak berbanding jauh dari total keseluruhan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Dan wajib pajak yang tidak meyampaikan SPT yaitu 896 wajib pajak sudah diterbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) sebesar 3.119.167.600 rupiah. Untuk rinciannya dan jelasnya terdapat pada Tabel 4.4 yang menjelaskan bahwa setiap WASKON (Pengawas dan Konsultasi) yang terdiri dari 5 sampai 9 orang menangani wajib pajak yang melakukan pelanggaran, dan pelanggaran yang sering terjadi tidak menyampaikan atau melaporkan SPT. Sehingga wajib pajak yang tidak menyampaikan ataupun melaporkan SPT dikenakan sanksi

administrasi berupa denda yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :⁴⁷

“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam rentang waktu perpajakan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) , dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.”

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut bertujuan agar tertib administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan SPT.

Tabel 4.4

Jumlah Surat Tagihan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah nilai keseluruhan

KANWIL DJP JAWA TIMUR I » KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG					
Periode Januari s.d. Desember 2013					
No.	Seksi Waskon	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (IDR)	Nilai (USD)
WASKON II					
1	(060093527) GUSTI MOHAMAD SYARWANI	26	26	13.352.625	0
2	(060098944) MOCHAMAD RUKIN	8	8	26.587.174	0

⁴⁷ Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

Lanjutan Tabel 4.4


No.	Seksi Waskon	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (IDR)	Nilai (USD)
3	(060107969) DANANG WISNU WARDANA	11	11	10.963.069	0
4	(060108119) HENRY HERIYANTO SILITONGA	35	35	171.014.453	0
5	(801731017) ARIES HERMAWAN	0	0	0	0
6	(803921255) TOGAR ANARO LUMBAN TOBING	36	36	155.144.691	0
WASKON III					
1	(060081304) ACHMAD FATHONI	67	67	533.177.494	0
2	(060091861) ABDUL GHOFAR	34	34	51.282.717	0
3	(060095451) IMAM ANNAS RIDLA	66	66	103.877.722	0
4	(060095457) MOCH THOHIR	49	49	85.020.913	0
5	(060096426) HENDRIK HERMAWAN	16	16	20.080.525	0
6	(060098939) SAMSUL ARIFIN	45	45	71.196.971	0

Lanjutan Tabel 4.4

No.	Seksi Waskon	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (IDR)	Nilai (USD)
7	(060101204) ERWIN YUNIARTO	55	55	11.271.272	0
WASKON IV					
1	(060053782) ISMAIL	103	103	99.106.861	0
2	(060094293) DEDDY HARFIANTO	95	95	247.784.215	0
3	(060095456) MOCHAMAD TAUFAN PRASTIYO	15	15	32.494.422	0
4	(060108446) PRASETYO ISMUNANDA R	41	41	836.326.005	0
5	(060111091) YUAN ROBI ARTA	78	78	142.275.287	0
6	(060111198) MOHAMAD MAULANA PRADANA	24	24	59.134.229	0
7	(060114458) DHENI EKA YUDHA	14	14	52.266.656	0
8	(822520405) FARID HADY SISWOYO	62	62	346.101.246	0
9	(943921029) MU'IZ RUSYDIYAN SAH	12	12	50.309.053	0
Jumlah		896	896	3.119.167.600	0

Sumber : Data sekunder, diolah, 2015

Gambar 4.5 Jumlah wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan yang tidak melakukan pelanggaran tahun 2014



Sumber data : KPP Pratama Surabaya Genteng, Diolah, 2015.

Sedangkan pada tahun 2014 pada gambar 4.4 terlihat bahwa terjadi peningkatan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT cukup banyak yaitu sebesar 27% yaitu 2.414 wajib pajak, dan yang menyampaikan SPT pada tahun 2014 sebesar 73 % yaitu 6.489 wajib pajak, dan total keseluruhan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT yaitu sejumlah 9.263 wajib pajak. Dari penjelasan tersebut pada tahun 2014 terjadi peningkatan wajib pajak yang melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan SPT, terlihat dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT berbanding banyak dari total jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT. Dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT yaitu 2.414 sudah diterbitkan STP sebesar 10.502.915.877 rupiah. Dan sanksi administrasi berupa denda menjadi prioritas dikenakan untuk wajib pajak yang tidak melaporkan ataupun menyampaikan SPT. Untuk rinciannya dan jelasnya terdapat pada Tabel 4.6 yang menjelaskan bahwa setiap WASKON (Pengawas dan Konsultasi) yang terdiri dari 5 sampai 9 orang menangani wajib pajak yang

melakukan pelanggaran, dan pelanggaran yang sering terjadi tidak menyampaikan atau melaporkan SPT.

Tabel 4.6

Jumlah Surat Tagihan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah nilai keseluruhan
KANWIL DJP JAWA TIMUR I » KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG

Periode Januari s.d. Desember 2014					
No.	Seksi Waskon	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (IDR)	Nilai (USD)
WASKON II					
1	(060093527) GUSTI MOHAMAD SYARWANI	81	81	49.210.990	0
2	(060098944) MOCHAMAD RUKIN	143	143	123.008.296	0
3	(060107969) DANANG WISNU WARDANA	89	89	48.523.400	0
4	(060108119) HENRY HERIYANTO SILITONGA	196	196	869.407.212	0
5	(801731017) ARIES HERMAWAN	84	84	70.035.899	0
6	(803921255) TOGAR ANARO LUMBAN TOBING	113	113	218.097.325	0
WASKON III					
1	(060081304) ACHMAD FATHONI	70	70	61.524.997	0
2	(060091861) ABDUL GHOFAR	108	108	86.982.860	0
3	(060095451) IMAM ANNAS	255	255	157.905.795	0

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Seksi Waskon	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (IDR)	Nilai (USD)
4	(060095457) MOCH THOHIR	129	129	75.738.725	0
5	(060096426) HENDRIK HERMAWAN	57	57	190.890.736	0
6	(060098939) SAMSUL ARIFIN	100	100	195.042.925	0
7	(060101204) ERWIN YUNIARTO	200	200	164.571.045	0
8	(060105113) ARIS PUJANTO	171	171	47.289.977	0
WASKON IV					
1	(060053782) ISMAIL	115	115	26.027.637	0
2	(060094293) DEDDY HARFIANTO	102	102	964.208.732	0
3	(060095456) MOCHAMAD TAUFAN PRASTIYO	58	58	367.147.729	0
4	(060108446) PRASETYO ISMUNANDAR	76	76	797.682.492	0
5	(060111091) YUAN ROBI ARTA	73	73	5.792.641.239	0
6	(060111198) MOHAMAD MAULANA PRADANA	29	29	15.159.663	0
7	(060114458) DHENI EKA YUDHA	59	59	48.969.804	0
8	(822520405) FARID HADY SISWOYO	39	39	84.032.099	0

Lanjutan Tabel 4.6

No.	Seksi Waskon	Jumlah STP	Jumlah WP	Nilai (IDR)	Nilai (USD)
9	(943921029) MU'IZ RUSYDIYANSAH	67	67	48.816.300	0
Jumlah		2414	2414	10.502.915.877	0

Sumber : data sekunder, diolah, 2015

Penerapan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sering diterapkan karena banyaknya tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh wajib pajak penghasilan dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan penerapannya karena sebagai bentuk hukuman kepada wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran seperti :

Tabel 4.7

Daftar jenis- jenis pelanggran perpajakan dan sanksi administrasi denda

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
1	Pasal 7 ayat (1)	SPT Terlambat disampaikan :		Per SPT
		a. Masa	Rp100.000 atau Rp500.000	
		b. Tahunan	Rp100.000 atau Rp 1.000.000	
2	Pasal 8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar

Lanjutan Tabel 4.7

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
3		Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;	2%	Dari DPP
	Pasal 14 ayat (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2%	Dari DPP
		PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2%	Dari DPP

Tabel 4.8

Daftar jenis-jenis pelanggaran perpajakan dan sanksi administrasi berupa Bunga

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
1.	Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	Pasal 9 ayat (2a) dan ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa, dan tahunan	2%	Per bulan dari jumlah pajak terutang
3.	Pasal 13 ayat (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	Pasal 13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.

Lanjutan Tabel 4.8

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
5.	Pasal 14 ayat (3)	a. PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar	2%	Per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar, max 24 bulan
		b. Surat Pemberitahuan kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar, max 24 bulan
	Pasal 14 ayat (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar, max 24 bulan
6.	Pasal 15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun, karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	Pasal 19 ayat (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menimbulkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	Pasal 19 ayat (2)	Mengangsur, atau menunda	2%	Per bulan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	Pasal 19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan Surat Pemberitahuan	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

Tabel 4.9

Daftar jenis-jenis pelanggaran perpajakan dan sanksi administrasi berupa kenaiakan

No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
1.	Pasal 8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	Pasal 15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

Sumber : data sekunder, tidak diolah, 2015

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng memiliki jumlah wajib pajak yang tidak sedikit dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sehingga memungkinkan sering menemui wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam arti tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang telah di tentukan oleh Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Akan tetapi terdapat beberapa hal pengecualian dalam penerapan sanksi antara lain dalam hal penerapan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap wajib pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :⁴⁸

- a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib pajak orang pribadi sudah tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- c. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai WNA (Warga Negara Asing) yang tidak lagi tinggal di Indonesia;
- d. Badan Usaha Tetap (BUT) yang tidak menjalankan kegiatan lagi di Indonesia;
- e. Wajib pajak badan yang tidak menjalankan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

Pengecualian dalam penerapan sanksi antara lain dalam hal penerapan sanksi administrasi berupa denda pada pasal 7 ayat (2) huruf g yang dimaksud adalah Wajib pajak lain (Wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan SPT sesuai waktu yang ditentukan), dalam hal ini karena keadaan antara lain:

- a. Kerusuhan massal;
- b. Kebakaran;
- c. Ledakan bom atau aksi terrorisme;

⁴⁸ Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

- d. Perang antarsuku atau;
- e. Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Prosedur penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran sudah diatur dalam Undang-Undang secara rinci dan sedemikian rupa seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pajak Pratama Surabaya Genteng, sebagai berikut :⁴⁹

“Prosedurnya dilakukan penelitian terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang sudah diatur didalam Undang-Undang, kemudian tata cara diterbitkannya Surat Teguran Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Masa bahwa *Account Representative*, mengidentifikasi Wajib Pajak yang perlu diterbitkan surat teguran penyampaian SPT Masa membuat daftar nominatif wajib pajak yang akan diterbitkan surat teguran, dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada Kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Di bagian seksi pengawasan dan konsultasi bahwa Kepala seksi pengawasan dan konsultasi meneliti, menyetujui, dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada seksi pelayanan untuk diterbitkannya surat teguran penyampaian SPT Masa. Kemudian tata cara diterbitkannya surat teguran penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh dimulai dari Pelaksana Seksi Pelayanan mengidentifikasi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, mencetak konsep surat surat teguran, dan menyampaikan konsep surat tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Setelah disampaikan kepada seksi pelayanan, maka Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani surat teguran, kemudian menyampaikan surat yang telah ditandatangani tersebut ke Pelaksana Seksi Pelayanan. Setelah di Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan mengirimkan Surat Teguran melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) kepada wajib pajak setelah sebelumnya mengecek apakah Wajib Pajak yang akan ditegur benar-benar tidak menyampaikan SPT. Setelah itu diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), berdasarkan data pembayaran, pelaporan, PBK (pemindahbukuan), penundaan jatuh tempo, dan penundaan ditolak, kemudian sanksi-sanksi akan diterbitkn (STP) Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang dasar penerbitan (STP) Surat Tagihan Pajak. Prosedur penerapan sanksi administrasi pada Wajib Pajak sesuai dengan *Standar Operating*

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Widayat selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pajak Pratama Surabaya Genteng pada tanggal 12 Mei 2015, diolah.

Procedure dengan melibatkan bagian-bagian atau fungsi yang menjadi pelaksana prosedur tersebut.

Langkah pertama prosedur penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran adalah dilakukan penelitian terhadap SPT yang disampaikan wajib pajak apakah yang data yang dilaporkan sesuai atau tidak, apabila ditemukan data yang tidak benar, terdapat unsur kebohongan, dan mencurigakan, kemudian diterbitkan STP yang ditujukan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT secara tidak benar. Setelah itu dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bunga, ataupun berupa kenaikan dilihat terlebih dahulu kesalahan yang dilanggar baru bisa menentukan sanksi yang tepat bagi wajib pajak yang melanggar itu.

Pemberian sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran cukup baik, dan sering diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, dikarenakan sanksi ini tidak terlalu berat atau membebani wajib pajak, dan tidak sedikit wajib pajak yang dikenakan sanksi karena kesalahan sendiri. Sanksi berupa denda merupakan sanksi yang ringan dibandingkan dengan sanksi bunga, maupun sanksi kenaikan. Sedangkan pemberian sanksi berupa bunga maupun kenaikan sering kali mendapatkan kendala, karena sanksi tersebut ditakuti oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan, terlebih lagi sanksi kenaikan merupakan sanksi yang paling dihindari oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan.

Tabel 4.10
Jumlah Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1
yang diterbitkan sanksi periode Januari sampai dengan Desember 2014

No.	KPP	Jumlah Wajib Pajak
1.	(604) KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL	288
2.	(605) KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	250
3.	(606) KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG	171
4.	(607) KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	258
5.	(609) KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	183
6.	(611) KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG	2.414
7.	(613) KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	166
8.	(614) KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	297
9.	(615) KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	716
10.	(617) KPP PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	489
11.	(619) KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO	273
12.	(631) KPP MADYA SURABAYA	533
	Jumlah	6.319

Sumber : data sekunder, Diolah, 2015.

Sanksi administrasi sebenarnya lebih memberikan efek jera dibandingkan efek jera sanksi pidana sepanjang ukuran besaran sanksi diperberat. Sanksi administrasi yang diatur dalam undang-undang pajak ini tergolong cukup berat. Jika sanksi administrasi dikenakan secara akumulasi, sanksi denda ditambah kenaikan, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 150% dari pajak kurang dibayar.

2. Hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan

Sebagaimana diketahui bahwa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mempunyai peran yang sangat penting dalam pemungutan pajak terhadap orang pribadi maupun sebuah badan perusahaan. Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng yang setiap tahunnya harus mencapai target agar tercapainya pembangunan nasional yang lancar, akan tetapi dengan ini tidak menutup kemungkinan selalu mengalami berbagai permasalahan yang menjadi hambatan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Untuk itulah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng dalam hal ini dirasa perlu memberikan upaya dan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dapat di indikasikan dapat merugikan negara karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual.⁵⁰ Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

⁵⁰ Waluyo, **Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm 2.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Undang-Undang perpajakan definisi dari pajak diatur dalam pasal 1 angka 1 Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan, sebagai berikut :⁵¹

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib kepada negara yang pelaksanaannya dapat dipaksakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Oleh karena itu pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng ditemui seperti permasalahan yang sering timbul atau terlihat adalah banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan atau melaporkan SPT secara tepat waktu, dan tidak melaporkan SPT, hal tersebut yang menghambat pemungutan pajak untuk mencapai target. Apabila dikaji lebih jauh banyak upaya yang dapat dilakukan, namun dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada hal sebagaimana tercantum dalam fokus penelitian. Pada perkembangannya penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan selalu terdapat hambatan dalam menerapkan sanksi administrasi.

⁵¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.

“Banyak sekali hambatan dalam penerapan sanksi administrasi, dimana setelah diterbitkannya sanksi administrasi saya sering kesusahan mencari wajib pajak, seperti kucing-kucingan, banyak wajib pajak yang menghindari saat mau saya datangi, dan lebih pusing lagi banyak wajib pajak yang pindah, waktu saya berada di lokasi hasilnya selalu nihil, saat menemui wajib pajak soalnya saya tidak menemukan wajib pajak, dan alamat yang diberikan ternyata tidak benar, itu yang sering menghambat dalam penerapan sanksi administrasi ini, terutama waib pajak yang terkena sanksi berupa kenaikan itu yang paling susah ditemui.”⁵²

Hambatan yang diungkapkan *Account Representative* yang bekerja ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng hampir sama semua dengan pernyataan dengan bapak Dheny selaku *Account represntative*, sehingga saya mengambil dan mencatatumkan pernyataan Bapak Dheny Eka Yudha karena mewakili hasil wawancara *Acccount Representative*. Hambatan yang seperti diungkapkan oleh Bapak Dheny Eka yudha sering ditemui, dan merupakan faktor penghambat bagi petugas pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu memberi sanksi administrasi bagi yang melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang perpajakan. Beliau juga menambahkan bahwa hambatan dalam penerapan sanksi administrasi terletak pada wajib pajak itu sendiri, hal ini di ungkapkan oleh bapak Dheny Eka Yudha selaku *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng mengungkapkan bahwa:⁵³

“Hambatan juga terletak pada wajib pajak itu sendiri seperti kurang pemahamannya arti pentingnya pajak secara utuh terkait dengan perturan perpajakan, yang kedua dari sisi wajib pajak itu sendiri masih belum muncul budaya malu dalam membayar pajak, dan kebanyakan wajib pajak keberatan membayar denda karena kebanyakan denda, dan tidak ada biaya.”

Solusi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng di atas untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan sanksi administrasi terhadap

⁵² Hasil wawancara dengan *Account Reprsentative* Bapak Dheny Eka Yudha yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Partama Surabaya Genteng pada tanggal 5 Mei 2015, diolah.

⁵³ Hasil wawancara dengan *Account Representative* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng pada tanggal 8 Mei 2015 Bapak Yuan Robi Arta, diolah.

wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan, Bapak Yuan Robi Arta selaku *Account Representative* mengungkapkan bahwa.⁵⁴

“Pada KPP Surabaya Genteng ini sudah melakukan berbagai upaya atau solusi mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi administratif, disini sering dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak bertujuan untuk memberi pemahaman dan mengenalkan agar wajib pajak mengerti tentang sanksi dalam perpajakan, tanya jawab mengenai persoalan tentang pajak, ya salah satunya membahas terkait sanksi administratif ini supaya wajib pajak patuh bayar pajaknya tidak malas dan sadar hukum. Selain diadakan sosialisasi kami juga menyediakan pelayanan konseling atau konsultasi dimana wajib pajak bisa bertanya tentang pajak, dan diskusi terkait hal yang kurang dimengerti.”

Bapak Yuan Robi Arta yang memberikan pernyataan solusi yang selama ini dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan, dan pendekatan konseling atau konsultasi untuk memudahkan menerapkan proses pemberian sanksi administratif, agar memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, hal ini diungkapkan oleh Bapak Yuan Robi Arta selaku *Account Representative* hampir sama semua *Account Representative* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng berjumlah 26 orang sehingga saya memilih pernyataan Bapak Yuan Robi Arta karena sudah mewakili pertanyaan terkait solusi ini.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan *Account Representative* yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng pada tanggal 8 Mei 2015 Bapak Yuan Robi Arta, diolah.

Tabel 4.11
Daftar Account Representative
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng

No.	Nama	NIP	Agama	Pangkat	Jabatan
1.	Umu Salamah	197401111996022001 / 060088511	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
2.	Yusa Aria Rismawan, S.E.	1980009042000021001 / 060098958	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
3.	Diani Widianingsih, S.E.	196902021994032001 / 060084657	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
4.	Mochamad Rukin, S.E.	197906132000021001 / 060098944	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
5.	Togar Anaro Lumban Tobing, S.E.	198401282009011006 / 060098944	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
6.	Aries Hermawan, S.E.	198109222009011010 / 801731017	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
7.	Henry Heriyanto Silitonga, S.S.T	198207072004121001 / 060108119	Kristen Protestan	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Nama	NIP	Agama	Pangkat	Jabatan
8.	Danang Wisnu Wardana	198401062004121001 / 060107969	Islam	Penata Muda/IIIa	<i>Account Representative</i>
9.	Gusti Mohamad Syarwani	197008111998031002 / 060093527	Islam	Penata Muda Tk.I/IId	<i>Account Representative</i>
10.	Achmad Fathoni, S.S.T., Ak., S.E.	197106041992031003 / 060081304	Islam	Penata Muda/IIIc	<i>Account Representative</i>
11.	Imam Annas Ridla	197605201999031002 / 060095451	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
12.	Samsul Arifin	197912142000021001 / 060098939	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
13.	Erwin Yuniarto, S.S.T.	1970806172001121001 / 060101214	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
14.	Moch. Thohir, S.E	197902041999031001 / 060095457	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
15.	Abdul Ghofar	197710221997031001 / 060091861	Islam	Penata Muda/IIIa	<i>Account Representative</i>
16.	Hendrik Hermawan	197707081999031001 / 060096426	Islam	Pengatur Tk.I/IId	<i>Account Representative</i>
17.	Aris Pujiyanto	198404262003121005 / 060105113	Islam	Pengatur/IId	<i>Account Representative</i>

Lanjutan Tabel 4.11

No.	Nama	NIP	Agama	Pangkat	Jabatan
18.	Ismail, S.E.	196005011979031001 / 060053782	Islam	Penata/IIIc	<i>Account Representative</i>
19.	Deddy Harfianto, S.E.	197712051998031001 / 060094293	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
20.	Mochamad Taufan Prsatiyo, S.E.	197807251999031002 / 060095456	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
21.	Prasetyo Ismunandar, S.S.T.	198211242004121002 / 060108446	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
22.	Farid Hadi Siswoyo, S.Si.	19830582009011008 / 822520405	Islam	Penata Muda Tk.I/IIIb	<i>Account Representative</i>
23.	Yuan Robi Arta	198407142006021002 / 060111091	Islam	Penata Muda/IIIa	<i>Account Representative</i>
24.	Mohammad Maulana	198404222006021002 / 060111198	Islam	Penata Muda/IIIa	<i>Account Representative</i>
25.	Dheni Eka Yudha	198509102007011001 / 060114458	Islam	Pengatur Tk.I/IIId	<i>Account Representative</i>
26.	Mu'iz Rusdiansyah	198705152008121006 / 943921029	Islam	Pengatur Tk.I/IIId	<i>Account Representative</i>

Sumber : data sekunder, tidak diolah, 2015

Pelanggaran perpajakan yang sering terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng merupakan sebuah kebiasaan buruk yang sering kali dilakukan oleh wajib pajak dan menimbulkan hambatan bagi aparat petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng sehingga kemungkinan

bisa menjadi masalah yang besar atau serius. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya sudah memberikan solusi untuk mengurangi wajib pajak penghasilan yang melanggar dalam bidang perpajakan. Selibuhnya diperlukan kerjasama antara wajib pajak dengan petugas pajak seperti melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak ataupun petugas pajak, agar terciptanya suatu kondisi yang lancar dalam proses pelayanan pembayaran pajak. Dengan adanya kelancaran dalam proses pelayanan pembayaran pajak dimana wajib pajak patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dapat mengurangi atau meminimalisir pelanggaran perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan pada bab serta subbab-subbab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran adalah :
 - a. Penerapan sanksi administrasi berupa denda pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran cukup baik dalam penerapannya dan sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis sanksi administrasi ini sering diterapkan kepada wajib pajak, sering ditemukan wajib pajak yang tidak menyampaikan atau melaporkan SPT tepat waktu.
 - b. Penerapan sanksi administrasi berupa bunga belum maksimal dalam penerapannya, penerapan sanksi administrasi berupa kenaikan ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan utang pajak menjadi bertambah, wajib pajak memiliki beban biaya yang sangat berat sehingga sering terjadi adanya tindakan menghindar dari wajib pajak

terhadap petugas pajak sehingga petugas pajak mengalami kesulitan menemui wajib pajak.

- c. Penerapan sanksi administrasi berupa kenaikan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng pembayaran sangat kurang dalam penerapannya, sanksi yang sangat dihindari dan paling ditakuti oleh wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi berupa kenaikan ini dihitung berdasarkan jumlah pajak yang kurang bayar sehingga beban biaya pajak wajib pajak yang melakukan pelanggaran membengkak dalam arti sangat besar tanggungan biaya pajaknya. Dalam hal ini petugas pajak sering mengalami kesulitan dalam menerapkan sanksi administrasi berupa kenaikan ini karena wajib pajak yang melakukan pelanggaran susah untuk ditemui, karena alamat rumah yang diberikan kebanyakan tidak sesuai.

2. Hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran perpajakan adalah :

- a. Hambatan yang banyak terjadi adalah banyak wajib pajak yang menghindari saat aparat petugas pajak akan menemui wajib pajak kediamannya, dan banyak wajib pajak yang pindah, selain itu hambatan lainnya adalah mengenai alamat yang diberikan ternyata tidak benar, wajib pajak susah juga di hubungi melalui telepon seluler. Tidak hanya itu saja faktor penghambat lainnya adalah kurang pemahannya arti pentingnya pajak secara utuh terkait dengan

peraturan perpajakan, yang kedua dari sisi wajib pajak itu sendiri masih belum muncul budaya sadar dalam membayar pajak, sibuknya aktifitas wajib pajak membuat lupa menyampaikan SPT dengan tepat waktu, bahkan tidak menyampaikan SPT, dan kebanyakan wajib pajak keberatan membayar denda karena kebanyakan denda, dan tidak ada biaya, hal itu yang sering menghambat dalam penerapan sanksi administrasi ini.

- b. Solusi yang sudah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan, dan pendekatan konseling atau konsultasi untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi, memecahkan permasalahan wajib pajak, dan memudahkan menerapkan proses pemberian sanksi administrasi, agar memberikan efek jera terhadap wajib pajak penghasilan yang melakukan pelanggaran dalam perpajakan agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, saya sebagai penulis memberi saran sebagai masukan kepada pihak yang berkompeten atau yang terlibat dalam hal ini adalah petugas pajak dan wajib pajak, sebagai berikut :

1. Agar penerapan sanksi administrasi lebih maksimal dalam penerapannya, maka baik pihak petugas pajak maupun pihak wajib pajak, harus meningkatkan kerjasama, sehingga wajib pajak tidak

ada yang dirugikan karena dikenakan sanksi administrasi dan terciptanya keadaan yang harmoni antara wajib pajak dan petugas pajak.

2. Untuk petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng lebih memperbanyak sosialisasi atau penyuluhan terkait sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar wajib pajak memahami sanksi administrasi dan tidak menyepelekan atau di pandang sebelah mata sanksi tersebut oleh wajib pajak. Dan diharapkan wajib pajak menghadiri sosialisasi atau penyuluhan agar menambah wawasan, dan mengerti tentang perpajakan.

